

PENETAPAN – INDIKATOR – KINERJA - UTAMA

2021

Kpt 5/HK.03.1-Kpt/5306/Kpu-Kab/VIII/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di Lingkungan masing-masing dan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum kabupaten Flores Timur, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: PP No. 8 Tahun 2006; Pepres No. 29 Tahun 2014; Pemen Pan dan RB No. 09 Tahun 2007; Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019, telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 tahun 2021; Kpt No. 197 Tahun 2020
 - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Agustus 2021. Lamp. 4 Hlm